



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 285 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 061/4022/VII/2021 tanggal 17 Desember 2021, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepala daerah otonom untuk melaksanakan sebagian

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

7. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Auditor adalah Pegawai Inspektorat yang diangkat dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
13. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat yang melaksanakan tugas pengawasan fungsional atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Pemeriksa adalah suatu bentuk kegiatan pengawas fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara Peraturan/Rencana/Program dengan kondisi.
15. Pengawasan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

16. Investigasi adalah upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui dan mengungkap kebenaran sebuah fakta mengenai ada/tidaknya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
17. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.
18. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
19. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu

Inspektorat Daerah

Pasal 4

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- e. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dengan berpedoman kepada kegiatan sekretariat dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- c. merencanakan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
- d. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha, perpustakaan dan kearsipan Inspektorat Daerah;
- e. melaksanakan urusan perlengkapan;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- h. melaksanakan perbendaharaan;
- i. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Pasal 10

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pemerintahan;
- b. pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan;
- c. pelaksanaan tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- d. penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan

Pasal 12

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembangunan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pembangunan;
- b. pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan;
- c. pelaksanaan tugas pengawasan bidang Pembangunan;
- d. penyusunan pelaporan hasil pengawasan dalam urusan Pembangunan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu
Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik

Pasal 14

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
- b. pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
- c. pelaksanaan tugas pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
- d. penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik; dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu

Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur

Pasal 16

Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
- b. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
- c. pelaksanaan tugas pengawasan bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
- d. penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Inspektur Pembantu Khusus

Bidang Pencegahan dan Investigasi

Pasal 18

Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan dan Investigasi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pencegahan dan Investigasi;
- b. pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang Pencegahan dan Investigasi;
- c. pelaksanaan tugas pengawasan bidang Pencegahan dan Investigasi;
- d. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan Masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai kelompok jabatan fungsional terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD);
 - c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian; dan
 - d. Jabatan Fungsional tertentu lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mempunyai fungsi audit, evaluasi, *review*, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JFP2UPD) mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JFP2UPD) mempunyai fungsi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan dengan tujuan tertentu dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian pada instansi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian mempunyai fungsi memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang

kepegawaian yang dilakukan secara reguler, *review* dan investigasi.

Pasal 24

Tugas Jabatan Fungsional tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dibagi beberapa Sub-Substansi yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Wajib taat dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Inspektorat mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah atau Instansi Pemerintah / Swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.
- d. Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- e. Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 27

Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah maupun dengan instansi lain yang terkait.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bupati sebelum memberhentikan atau mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Sekretaris, Kepala Subbagian, Kelompok jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektur merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (5) Sekretaris, Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi ini merupakan landasan kerja bagi satuan Organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah yang wajib dilaksanakan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASI,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 285


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 285 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021
Tentang : Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI